YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN PERILAKU MENYIMPANG LESBIAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KOTA PEKANBARU)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau



SEPRIANA PUTRI NPM: 167510963

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama

NPM

ONING

Jurusan Program Pendidikan Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Lesbian (Studi Di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelutian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuanketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dimulai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan

Pekanbaru, 6 Juli 2020

Turut Menyetujui, Ketua Progam Studi Krimunologi

Fakhr Usmita, S. Sos., M. Krim.

Dr. Kasmanto Rimildi, SH., M. Si

Pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama Sepriana Putri

NPM 167510963

Jurusan Kriminologi

Program Pendidikan Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

Upaya Lembaga Perna yarakatan Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpung Lesbian (Studi Di Lembaga Penasyarakatan Perempuan

Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuanketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua Tim Penguji

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Pekanbaru, 6 Juli 2021 Tim Penguji

Sekretaris

Riky Nevarizal, S.Sos., M.Krim

Askarial, SH

Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim

Mengetahuj Walor De

Indra Safri, S.Sos.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Sepriana Putra

NPM 167510963 Jurusan Kriminologi

Program Pendidikan Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

Upaya Lembaga Pennsyarakatan Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Lebian (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua Tim Penguji

Pekanbaru, 6 Juli 2021

Tim Penguji Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si-

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Deka

Ka. Prodi Kriminologi

S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan Alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Lesbian (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru)". Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

- Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
- Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

- 3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si., selaku Pembimbing dalam penelitian ini.
- 4. Bapak Fakhri Usmita, M. Krim selaku Ketua Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- 5. Bapak Riky Novarizal, M. Krim selaku Sekretaris Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
- 7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Penelitian ini.
- 8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta kakak-kakak yang penulis sayangi dan anak Emery dan Atthar yang selalu setia mendoakan yang terbaik.
- 9. Serta alumni, abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan.

Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang

tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	
DAFTAR ISI.	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	
ABSTRAK	
ABSTRACT	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar <mark>Belak</mark> ang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Pertany <mark>aa</mark> n Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Studi Kepusta <mark>kaan</mark>	9
B. Landasan Teori	18
C. Karangka Pikir	20
D. Konsep Operasional	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Memilih dan Memanfaatkan Informan	24
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	26

G	. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	27
Н	. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	28
	V DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A	. Sejarah Singkat	32
	Profil Pejabat	
C	. Visi Misi	34
D	. Tujuan, Fungsi dan Sasran	34
	UNIV	
BAB V	HA <mark>SI</mark> L PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	. Hasi <mark>l P</mark> enelit <mark>ian</mark>	
	. Hasi <mark>l W</mark> awa <mark>ncara</mark>	
C	. Pem <mark>bah</mark> asan	55
BAB V	I PEN <mark>UTUP</mark>	63
A	. Kesimpulan	63
В	. Saran	64
	EKANBARU	
DAF	TAR KEP <mark>US</mark> TAKAAN	
LAM	PIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halamar
Tabel 1.1. Data WBP Perempuan	2
Tabel 2.1. Model Pencegahan Kejahatan	19
Tabel 3.1. Key Informan dan Informan	25
Tabel 3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	27



DAFTAR GAMBAR

	Halamai
Gambar 2.1. Ruang Lingkup	11
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir	20



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Sepriana Putri NPM 167510963 Jurusan Kriminologi Program Studi Kriminologi Jenjang Pendidikan Strate Satu (S1)

Judul UP Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Lesbian (Studi Di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada skripsi penelitian ini beseria seluruh dokumen persyaratan yang melekat perlampa dengan ini saya tuenyadakan.

1 Uahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah.

 Bahwa, keseluruhan perayaratan administratif, akademik dan kecangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang diretapkan oleh Fakultus dan Universitas;

3 Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syali bahwa sava ternyata melanggar dan atau belum menjenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka sava menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah sava ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.



UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN PERILAKU MENYIMPANG LESBIAN

(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KOTA PEKANBARU)

ABSTRAK

Oleh: SEPRIANA PUTRI NPM: 167510963

Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis para narapidana perempuan, membuat banyak terjadinya perilaku seksual menyimpang terjadi di dalam lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. Demi memenuhi kebutuhan biologisnya para narapidana sudah tidak malu lagi melakukan hal yang tidak lazim di dalam lapas. Maka perlu dilakukan upaya pencegahan akan perilaku menyinpang tersebut di dalam lapas. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan mela<mark>kukan wawa</mark>ncara mendalam terhadap narasu<mark>mbe</mark>r terpilih. Maka dapat dijelaskan upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan tersebut adalah melalui program-program pembinaan narapidana yang ada di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. Hal tersebut merupakan upaya dasar yang dila<mark>kuk</mark>an dalam rangka mengurangi faktor resiko terjadinya perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. Maka program pembinaan seperti halnya pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian merupakan program-program pembinaan yang mengedepankan model strategi pencegahan primer, sedangkan proses pengenalan lembaga pemasyarakatan dan proses screening awal merupakan model strategi pencegahan sekunder, dan program pembinaan keterampilan dan program pembinaan kehidupan sosial di lembaga pemasyarakatan merupakan model strategi pencegahan tersier.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Lesbian, Perempuan, Pekanbaru.

THE EFFORT OF PRISON INSTITUTIONS IN PREVENTING LESBIAN AGRICULTURAL BEHAVIOR (STUDY IN PEKANBARU WOMEN'S CORPORATE INSTITUTIONS)

ABSTRACT

By: SEPRIANA PUTRI NPM: 167510963

SITAS ISLA

With the unfulfilled biological needs of female prisoners, a lot of deviant sexual behavior occurs in the Pekanbaru City Women's Correctional Institution. In order to fulfill their biological needs, inmates are no longer ashamed to do unusual things in prisons. Therefore, it is necessary to prevent such deviant behavior in prisons. Through a qualitative research approach by conducting in-depth interviews with selected sources. So it can be explained that the efforts of the Pekanbaru City Women's Correctional Institution in dealing with these problems are through inmates' development programs in the Pekanbaru City Women's Correctional Institution. This is a basic effort made in order to reduce the risk factors for the occurrence of same-sex sexual deviation behavior in the Pekanbaru City Women's Correctional Institution. So coaching programs such as religious coaching, personality development and independence coaching are coaching programs that prioritize the primary prevention strategy model, while the process of introducing correctional institutions and the initial screening process is a secondary prevention strategy model, and skills development programs and social life coaching programs in schools. Penitentiary is a tertiary prevention strategy model.

Keywords: Lesbian, Penitentiary, Pekanbaru, Women,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Vold (1986) manusia dapat secara rasional memilih tingkah laku apa yang akan dilakukannya. Manusia bertindak atas kehendak bebas dirinya (*free will*), pemikiran seperti ini beralasan bahwa sesungguhnya manusia bertingkah laku adalah untuk mengejar kesenangan. Sehingga, ketika seseorang melakukan kejahatan atau penyimpangan, maka tindakan ini merupakan pilihan bebasnya dalam rangka mengejar kesenangan. Penjelasan ini dalam kriminologi disebut penjelasan kehendak bebas dan rasional (dalam Mamik dan Herlina, 2007).

Tidak terbatas hanya pada lingkup umum, pemilihan kehendak bebas juga dilakukan oleh mereka perempuan yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. Namun dampak dari kehendak bebas ini juga terkadang menjerumus kepada hal-hal atau perilaku yang di katakan sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku atau disebut menyimpang.

Lingkup yang tertutup layaknya lembaga pemasyarakatan menjadi faktor lain timbulnya atau dorongan untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai dan norma tersebut. Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang baik dan lemah lembut tidak jarang akan melakukan pelanggaran tersebut sebagai bentuk penyesuaian dari lingungan sekitarnya yang banyak terjadi pelanggaran.

Tabel 1.1. Data WBP Perempuan di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru

TAHUN	JUMLAH	
2020	322	

Sumber: Lapas Perempuan Kota Pekanbaru, 2021

Hal ini lah yang coba peneliti jadikan pijakan dalam penelitian untuk melihat bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan perempuan Kota Pekanbaru untuk mengatasi segala bentuk penyimpangan yang dapat terjadi di Lapas Perempuan seperti halnya perilaku penyuka sesama jenis atau lesbian.

Di dalam Lapas para narapidana hidup dengan narapidana lainnya mereka tidak hidup dengan keluarganya, waktu mengunjungi pun dibatasi, belum lagi hukuman yang diberikan bervariasi ada yang lama dan ada juga yang hanya dalam hitungan bulan, selain itu juga lapas tidak menyediakan kamar khusus bagi narapidana yang dikunjungi keluarganya atau suaminya. Hal tersebut membuat kebutuhan biologis para narapidana tidak terpenuhi dalam waktu yang cukup lama sesuai dengan pidana yang dijatuhkan kepada mereka.

Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis para narapidana, membuat banyak terjadinya perilaku seksual yang tidak sesuai di dalam kurungan para narapidana, demi memenuhi kebutuhan biologisnya para narapidana sudah tidak malu lagi melakukan hal yang tidak lazim di dalam lapas. Salah satunya melakukan onani di dalam lapas dan yang lebih menarik perhatian lagi bahkan ada beberapa napi yang

sesama jenis melakukan hubungan suami istri atau sering disebut homoseksual di dalam lapas.

Peneliti ingin berusaha menggali bagaimana manusia yang hidup berdasarkan batasan struktur norma yang sudah ada, hingga terpaksa melanggar batasan tersebut untuk mendapatkan apa yang menurutnya sebagai kesenangan dalam lingkup yang tertutup seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini jadi menarik ketika bagaimana kehidupan didalam suatu masyarakat yang sudah memiliki norma-norma kehidupan yang disepakati, baik itu dalam berinteraksi dengan sesamanya, atau bagaimana menjalin hubungan dengan manusia lainnya hingga menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan batasan-batasan yang sudah digaris bawahi atau yang ditentukan di dalam suatu masyarakat, namum ada segelintir orang atau manusia yang mengangap bahwa menurut mereka tidak mesti harus sama dengan apa yang sudah diatur dalam masyarakat untuk dilakukan dalam kehidupannya demi mendapatkan kesenangan yang diinginkan.

Maka dengan demikian dapat menimbulkan suatu benturan konflik didalam masyarakat. Meskipun benturan konflik yang terjadi bukan merupakan benturan konflik fisik, tetapi pada hakekatnya benturan konflik yang seperti ini terjadi dalam berbagai hal. Seperti halnya dianggap menyimpang dan sangat bersalah atau berdosa atas apa yang dilakukan diluar dari padangan normal yang telah disepakati dalam aturan sosial dan agama.

Istilah "Lesbian" sendiri berasal dari kisah mitologi Yunani kuno, *Sappho*. Kata Lesbian diambil dari kata *Lesbos*, tempat kelahiran penyair *Sappho*. Ia banyak

menulis syair-syair cinta terhadap perempuan pada abad ketujuh sebelum masehi. Kata-katanya yang penuh luapan emosi dinyayikan dengan iringan kecapi. Di zaman Yunani, sangatlah jarang seorang perempuan menulis puisi. Lebih jarang lagi perempuan menulis puisi bagi sesama perempuan. Dari situlah muncul keterkaitan antara *Lesbos*, *Sappho* dan *homosexsualitas*.

Homoseksualitas adalah keinginan terhadap hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama (Hagan, 2013: 626). Pada tahun 1896, Dr. Kerbeny kebangsaan Jerman-Hongaria yang menciptakan istilah *homosek*. Homo sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, dan seks yang berarti jenis kelamin. Maka istilah ini menunjukkan atau menggambarkan bagaimana seseorang memiliki kebiasaan seksual yang menyukai jenisnya sendiri. Dan termasuklah di dalamnya perempuan menyukai perempuan.

Homoseksualitas dikalangan wanita disebut cinta lesbis atau lesbianisme. Dalam prosesnya, Lesbianisme biasanya diperankan oleh pasangan wanita dengan penampilan tomboy dan perempuan dengan sisi feminimnya. Namun tidak semua wanita yang berpenampilan tomboy menjalin hubungan dengan sesama jenis. Tomboy akan tampak pada diri seorang perempuan yang lebih maskulin atau memiliki ciri-ciri kelaki-lakian baik secara biologis maupun psikologinya. Bila digambarkan, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari perempuan tomboy merasa lebih nyaman dan percaya diri dengan cara berpakaian seperti layaknya kaum pria, lebih senang menghabiskan waktu dengan teman pria ketimbang dengan teman wanita, juga senang dengan olahraga yang memacu adrenalin, dan tentu saja senang

memainkan alat musik yang biasanya hanya dimainkan oleh kaum lelaki seperti drum, gitar dan bass dan memiliki kesukaan layaknya pria, sangat jauh dari kebiasaan kaum wanita pada umumnya yang lebih senang mencari model pakaian yang terbaru atau berjam-berjam melakukan perawatan tubuh di salon.

Lesbian tidak hanya tampak pada perempuan yang yang berpenampilan tomboy, tetapi juga dapat tampak dalam rupa seorang perempuan semodis model iklan di televisi, dengan pakaian serba minim dan modis serta gerak gerik serba feminin. Lesbian dengan sosok feminin ini dapat berperan ganda, artinya sekaligus dapat menjalin hubungan dengan seorang pria, dengan kata lain hasrat biseksual masih tampak dalam menjalin sebuah hubungan.

Faktor ekologi atau lingkungan yang memiliki peranan penting mengapa terjadinya Homoseksualitas wanita atau yang disebut dengan lesbian. Ternyata pada umumnya mereka tidak mengetahui mengapa mereka memilih untuk menjadi seorang lesbian. Jadi dapat dikatakan keadaan yang terjadi pada lesbian tersebut bukan atas keinginan sendiri. Lesbian yang telah dianggap kronis orang disekitarnya, tidak bisa berbuat banyak untuk penyembuhannya. Itulah sebabnya ada beberapa diantara mereka yang merasa belum dapat menerima keadaan dirinya sebagai seorang lesbian sehingga mereka terus saja berada dalam konflik batin yang berkepanjangan apalagi mereka sadar betul telah menyalahi norma-norma yang telah berlaku dalam masyarakat.

Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi peneliti untuk melihat dan mengkaji permasalahan ini dari sisi pandangan kriminologi dengan judul "Upaya

Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Lesbian (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjalani masa hukuman yang cukup lama dan dorongan kebutuhan seksualitas yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya atau dengan pasangan jenis kelamin yang berbeda membuat lahirnya pilihan-pilihan "alternatif" untuk menyalurkan hal tersebut dengan melakukannya sesama jenis. Seringnya bertemu dalam rentan waktu yang lama, serta hambatan selama menjalani masa tahanan membuat pilihan untuk menyalurkan hasrat seksual sesama jenis seolah menjadi solusi yang hadir di Lapas, terutama Lapas Perempuan sebagaimana dalam unit analisa penelitian ini.

Lalu seperti apa upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat mengeleminir segala macam bentuk pelanggaran, yang mungkin bukan pelanggaran aturan tetapi bisa saja menjadi pelanggaran nilai untuk berprilaku baik. Hambatan dan tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana hal ini tentu belum di atur dalam peraturan Lapas yang ada. Namun tentu sebagai unsur pembinaan hal ini merupakan suatu hal yang harusnya dapat dicegah.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang timbul dalam penelitian adalah Bagaimana upaya yang di lekukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru dalam mencegah

penyimpangan perilaku lesbian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru dalam analisa keilmuan kriminologi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah:

- Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi seorang perempuan memilih hidup sebagai seorang Lesbian di Lapas.
- Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia Lesbian di Lapas Perempuan.
- Melihat apa yang dapat Lapas Perempuan Kota Pekanbaru lakukan dalam mencegah atau mengeleminir perilaku penyimpangan ini hadir atau ada di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kriminologi.
- Bermanfaat untuk pengembangan akademisi, memperkaya literatur dan pengembangan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.

- Manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam.
- Manfaat praktis, sebagai bahan masukkan untuk Lapas Perempuan Pekanbaru dalam memperkaya khazanah ilmu pembinaan terhadap Narapidana.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KARANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Nama krimnologi ditemukan oleh P. Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelejari tentang kejahatan. Secara harafiah berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Darmawan, 2000:1)

Topinard sendiri berkata, bahwa kriminologi menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentan sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan (Dermawan, 2000:2).

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat (social defence).

Beberapa ahli mendefinisikan kriminologi sebagai berikut :

1. M. P. Vrij

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (Utari, 2012 : 3)

2. Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia.

3. Edwin H. Sutherland


Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. (Utari, 2012: 4)

Namun demikian melihat pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspekaspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab pula sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Coba kita bayangkan bahwa dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah dibatasi sebagai jahat. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yan menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan sebab-sebab seorang pelaku kejahatan melakukan perbuatan jahatnya.

Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelasakan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Kesadaran akan ketidak-sederhanaannya, perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri. Jadi objek studi kriminoloj, menurut Meinnheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) diangap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang dalam hukum pidana.

Gambar II.1: Ruang Lingkup/Objek Studi Kriminologi



Sumber: Dermawan, Pengantar Kriminologi, 2004:4

Bulatan dengan angka 1 menunjukkan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma prilaku masyarakat, termasuk pelanggaran norma-norma perilaku yang telah diundangkan dalam hukum pidana, yakni pendapat pada bulatan angka 2. Dengan demikian, bulatan dengan angka 2 dapat disebut sebagai kejahatan karena melanggar hukum pidana. Bulatan dengan angka 1 diluar angka 2 adalah perbuatan-

perbuatan yang melangar norma-norma perilaku masyarakat dan dirasakan merugikan masyarakat namun tidak atau belum diatur dalam hukum pidana. Perbuatan-perbuatan ini, secara kriminologis disebut juga sebagai kejahatan. Gambar kotak adalah normanorma perilaku yang disepakati masyarakat.

Jadi gambar kotak di luar bulatan angka 1 adalah perbuatan-perbuatan yang konformis. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat. (Dermawan, 2000:4)

Maka dengan demikian, batasan kriminologi secara sempit adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Dan secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian kejahatan dan untuk pencegahan kejahatan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. (Dermawan, 2000:6)

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi suatu pebuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan masyarakat dalam ilmu kriminologi dikatakan sebagai kejahatan.

Bonger membagi kriminologi menjadi 2 bagian (Santoso, 2001:9), yaitu:

1. Kriminologi murni, yaitu terdiri dari :

Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.

- a. Sosiologis kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatau gejala masyarakat dan sampai mana letak-letak kejahatan dalam masyarakat.
- b. Psikologis kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- c. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- d. Psikotopologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 2. Kriminologi terapan, yaitu terdiri dari :
- a. Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penagulangan kejahatan di mana kejahatan telah terjadi.
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksaaan penyidik tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan. (Santoso dan Achjani, 2001, h. 9 dan 10)

Dalam buku Susanto (2001:12) ilmu kriminologi modern dengan tiga aliran pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan gejala suatu kejahatan, yaitu :

a. Kriminologi Klasik

Dimaksud dengan kriminologi klasik yaitu suatu gambaran tentang sebuah kejahatan dan pelaku pada umumnya dipandang dari sudut hukum dan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana dan undang-undang pidana.

Kriminologi klasik mendasarkan pandangannya bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan prilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang pidana, serta penjahat adalah sebutan bagi seseorang yang melakukan perbuatan jahat tersebut.

Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat menimalisirkan terjadinya tindakan kejahatan.

b. Kriminologi Positivis

Kriminologi positivis adalah suatu aliran yang bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia di tentukan oleh faktor-faktor yang diluar kontrolnya.

Kriminologi positivis berpandangan bahwa prilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Hal ini berarti manusia bukan mahluk yang bebas untuk menuruti dorogan keinginan dan intelegensinya, akan tetapi berarti mahluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat situasi kultural.

Di samping itu aliran positivis dapat dipandang sebagai ilmu yang pertama kali dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang metodologi, dan logika ilmu pengetahuan alam didalam mempelajari manusia. Dasar yang sesungguhnya dari positivis dalam kriminologi adalah konsep tentang kejahatan yang banyak (*multiplr factor causation*), yaitu faktor-faktor yang alami atau dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan.

c. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis adalah suatu aliran yang berkembang setelah tahun 1976an. Aliran ini tidak mempermasalahkan apakah perilaku manusia itu bebas atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dan lebih mengarah pada proses yang terjadi.

Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.

Kriminologi kritis bukan hanya mempelajari perilaku dari orang-orang yang mendefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari agen-agen "control social" (aparat penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikan tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan. (Susanto, 2011, h. 6-10).

2. Konsep Lesbian

Pengertian Lesbian adalah perempuaan yang sepaham secara psikologis, emosi dan seksual tertarik kepada perempuan lain. Seorang Lesbian tidak memiliki hasrat terhadap gender yang berbeda/ laki-laki, akan tetapi seorang Lesbian hanya tertarik kepada gender yang sama/perempuan. Mereka berpendapat bahwa istilah Lesbian menyatakan komponen emosional dalam suatu *relationship*, sedangkan istilah homoseksual lebih fokus kepada seksualitas. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.

Kata "Lesbian" berasal dari seorang penduduk pulau Lesbos, di Yunani yaitu Sappho. Sappho adalah seorang penyair yang menghasilkan puisi liris. Puisi liris sudah berkembang dari abad VI SM yang sebagian diantaranya masih ada hingga kini. Puisi Sappho berisikan tentang cinta Lesbian. Pada masa itu, percintaan homoseksual dipahami sebagai hal yang lebih tinggi dibandingkan percintaan heteroseksual (Spencer, 2004 : 6).

Gay atau Lesbian memiliki minat erotis pada anggota gender mereka sendiri, tetapi identitas gender mereka (perasaan menjadi pria atau perempuan) konsisten dengan anatomi seks mereka sendiri. Mereka tidak memiliki hasrat untuk menjadi anggota gender yang berlawanan atau merasa jijik pada alat genital mereka, seperti yang dapat kita temukan pada orang-orang dengan gangguan identitas gender. Jadi, Lesbian itu bukan merupakan gangguan identitas gender, akan tetapi orientasi seksual mereka yang menyimpang.

3. Konsep Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan dengan norma-norma di masyarakat, artinya perilaku menyimpang itu terjadi bila seseorang tidak mematuhi patokan norma yang sudah ada (Kartini Kartono, 2005: 22)

Ditinjau dari aspek kriminologinya, perilaku menyimpang yang dilakukan remaja adalah suatu tindakan-tindakan yang menyimpang batasannya yang telah ditentukan oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan. (Kartini Kartono dalam Hirawati, 2009 : 26)

Edward H. Sutherland (1960), memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda, yang artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu berbeda latar belakang asal, kelompok dan budaya.

Erikson (dalam Santrok, 1996) mengemukakan bahwa faktor penyebab perilaku menyimpang dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, sebagian di antaranya adalah:

A. Krisis Identitas

Menurut teori tersebut masa remaja ada pada tahap di mana krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi kepada kepribadian remaja. Terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya

yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja. Kenakalan adalah suatu upaya untuk membentuk suatu identitas, walaupun identitas tersebut negative.

B. Kontrol Diri Yang Lemah

Kenakalan remaja juga bisa dikatakan sebagai kegagalan untuk mengembangakan kontrol diri yang cukup dalam tingkah laku. Beberapa anak gagal mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan.

Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun remaja yang melakukan kenakalan tidak mengenali hal ini. Mereka mungkin gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka sebenarnya sudah mengetahui perbedaan dari keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka.

4. Konsep Narapidana Perempuan

Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benarbenar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga

negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Dalam berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan pada kejahatan kekerasan.pernyataan itu melihat faktor psikologis dari seorang laki- laki muda yang mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Akan tetapi, bukan berarti seorang perempuan tidak mempunyai potensi untuk melakukan tindak kejahatan. Kita bisa melihat kejahatan yang dilakukan dilakukan perempuan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial (Sujarwa: 104).

Pemberitaan mengenai kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan, sangat jarang. Adapun pihak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak criminal yang di lakukan perempuan terbatas pada jenis-jenis yang berpola "sex-specific-offen" seperti aborsi, pengutilan dan aborsi. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi social-sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan criminal yang dilakukan oleh laki- laki seperti : perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia.

Hal lain dari keterlibatan kasus kejahatan perempuan salah satunya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Meskipun kasus KDRT tersebut didominasi pelaku kejahatan dari pihak laki-laki, bukan tidak mungkin kejahatan KDRT akan dilakukan oleh pihak perempuan. Senada dengan yang diungkapkan Lenore Walker yang mengidentifikasi adanya tingkatan tiga-tahap terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh para suami pemukul, yaitu: 1) tahapan "pembentukan ketegangan"; 2) tahapan "pemukulan berulang- ulang"; dan 3) tahapan "perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam". Sementara keterlibatan perempuan dalam pelaku kejahatan KDRT, Walker mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang terlibat dalam kasus kejahatan, mereka termasuk pada tahapan ketiga (1979: 55-70).

B. Landasan Teori; Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Dalam pembahawan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dari Gilling dan Hanstings (dalam Darmawan, 2013) yang menjelaskan ada 3 model pencegahan kejahatan yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier.

a. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi "faktor resiko" dalam populasi umum yang terkait dengan kecendrungan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini berhubungan dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang.

- b. Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang "beresiko".
- c. Pencegahan kejahatan tersier di gambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan "pelaku" dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang di lakukan oleh badan-badan resmi pemerintah.


Tabel 2.1 Model pencegahan Kejahatan Primer-Sekunder-Tersier

PENCEGAHAN KEJAHATAN						
PARADIGMA UMUM PENCEGAHAN KEJAHATAN						
PRIMER	SEKUNDER		TERSIER			
Pengembangan pencegahan	1. Identifikasi dini	1.	Pembinaan			
kejahatan disa <mark>in:</mark>	2. Screening	И	komunitas			
1. Lingku <mark>nga</mark> n	predelinkuen	2.	pembinaan			
2. Sosial	3. intervensi individual	7	institusional			
3. Fisik	4. program ketetanggaan	3.	penghukuman;			
4. Pendidikan			pelatihan			
pencegahan		4.	dukungan;			
kejahatan	000		pengawasan			
		5.	hukuman percobaan			

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Karangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Karangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Konsep menurut definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan, 2014:21). Merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan objek., kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas terhadap masing-masing indikator. Adapun indikator yang akan dikemukakan tersebut antara lain :

1. Lesbian adalah perempuan yang secara psikologis, emosi dan seksual tertarik kepada perempuan lain. Seorang Lesbian tidak memiliki hasrat terhadap gender yang berbeda/ laki-laki, akan tetapi seorang Lesbian hanya tertarik kepada gender yang sama/perempuan.

Mereka berpendapat bahwa istilah Lesbian menyatakan komponen emosional dalam suatu *relationship*, sedangkan istilah homoseksual lebih fokus kepada seksualitas. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual .

- 2. Kriminologi adalah merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya maka kriminologi akan memusatkan perhatiannya pada kejahatan dari berbagai sisi termaksud perhatiannya terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau reaksi masyarakat. (Kartono, 1992:5)
- 3. Perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan dengan norma-norma di masyarakat, artinya perilaku menyimpang itu terjadi bila seseorang tidak mematuhi patokan norma yang sudah ada (Kartini Kartono, 2005:22)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneltian ini berjudul, : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Lesbian (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru) merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dengan hasil yang deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Krik dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan pada manusia baik pengawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2010:4).

Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Logika dalam pemikiran kesimpulan penelittian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dikelaskan kedalam suatu konsep. Dalam penelitian ini, penulis memakai cara dengan melakukan *in-depth interview* terhadap informan dan *key* informan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan pada lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan berdasasrkan informasi yang diterima dari beberapa informan terkait permasalahan yang ingin dikemukakan sesuai dengan pembahasan yang disampaikan. Maka berdasarkan informasi yang diterima tersebut peneliti jadikan data pendukung dalam menyelesaikan peneltian ini.

C. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Untuk memperdalam isu pokok dan menguji konsistensi interpretasi informan dan juga peneliti dalam masalah ini, maka penulis melakukan wawancara dengan informan terpilih yang merupakan key - person. Penentuan key - person ini bukan tergantung pada populasi, melainkan disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dapat dikatakan sebagai sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Tabel 3.1. Narasumber Penelitian

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN		
1	Kasubsi Bimbingan	✓	7		
	Narapid <mark>an</mark> a/ Anak Didik	All .			
2	Kepala Subseksi Kemanan	√			
3	WBP Lesbian Butchy	BU	√		
4	WBP Lesbian Femme	BAR	✓		
5	WBP		✓		

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Penetapan informan dalam konteks ini bukan ditentukan oleh asumsi bahwa informan harus representative terhadap populasi, melainkan ia harus representative dalam memberikan informasi yang diperlukan (memiliki otoritas) sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sebab, pendekatan kualitatif tidak bertujuan merumuskan karakteristik populasi, tetapi bertolak dari satu asumsi tentang realitas yang terjadi, yang khas dan kompleks. Dengan demikian, penulis akan terus memburu informasi

seluas mungkin kearah variasi yang ada hingga diperoleh informasi maksimal, disamping juga melihat situasi tertentu yang dapat memberikan informasi mantap dan terpercaya sesuai dengan fokus penelitian. Terpilihnya *key –person* dalam penelitian ini merupakan hasil dari penggunaan teknik sampel bola salju (*snowball – sampling technique*).

D. Jenis dan Sumber Data

- 1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para *key* Informan dan Informan. Dalam peneltian ini dipilih 2(dua) orang perempuan yang mengakui dirinya adalah seorang pecinta sesama perempuan atau Lesbian. Dan ditambah dengan wawancara terhadap ahli Psikolog seksual yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.
- 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam upaya penyusunan penelitian maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.

- Wawancara, yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung dengan para key Informan dan Informan.
- 3. Dokumentasi, yaitu dokumentasi-dokumentasi resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang dilakukan kemudian dianalisis melalui pengelompokkan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat.

Analisis data kualitatif pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan pola, hingga dapat dianalisa. Interpretasi dari data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, catatan lapangan, dan study literatur. Reduksi data atau dapat dilakukan bila saat pemilahan data dirasa ada data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data sesuai tujuan penelitian. Data yang telah dikategorisasi kemudian ditafsirkan dengan teori yang ada, dan selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap temuan yang ada.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian dimulai pada bulan Oktober 2020 – Februari 2021. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut

Tabel III.1. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Lesbi<mark>an</mark> Dalam kajian Kriminologi berdasarkan Jenis Kegiatan

				-						-	1										
]	Bulai	n dar	ı Miı	nggu	Tahı	un						
No	Jenis Keg <mark>iatan</mark>	tan Oktober			November Desember					r	Januari				Februari						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																				
	dan												3								
	Penyusunan																				
	Ususlan				I = I	5 11									\mathcal{A}						
	Penelitian																				
2	Seminar																				
	Usulan						711								A						
	Penelitian																				
3	Perbaikan			1/2	1				- 1	15	11										
	Usulan				5	1/	1	IB	A												
	Penelitian																				
4	Usulan	JA.																			
	Penelitian										'										
5	Pengolahan)n				V_						7	y							
	dan Analisis																				
	Data																				
6	Konsultasi																				
	Bimbingan															_					
-	Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan																				
	Pengesahan																				
	Skripsi																				
	Penggadaan																				
9	Serta																				
	Penyerahan																				
	Skripsi																				

Sumber: Modifikasi penulis 2021

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, diamana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN AS ISLAM

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, dan teknik pengukuran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan pnelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskritif atau pengambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh Penulis yaitu Lesbian Dalam Kajian Kriminologi (Studi Kasus Kota Pekanbaru)

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jl. Bindanak No.1 merupakan salah satu satuan kerja yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan instansi Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju.

B. Profil Pejabat

1. Nama

: DESI ANDRIYANI, A<mark>.M</mark>d.IP., SH., MH

Tempat/ Tanggal Lahir

: Prabumulih/11-12-1975 : 197512111998032001

NIP

. 197012111990002

Pangkat/gol.ruang

: Pembina/IV a

Jabatan

: Kepala

2. Nama

: ECKY FAJRIAN EDDY, SE

Tempat/ Tanggal Lahir

: Pekanbaru/27-07-1984

NIP

: 198407272009121005

Pangkat /gol. Ruang

: Penata/III c

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Nama

: EMA PANSI TARIGAN, A.Md.IP., S.H

Tempat/ Tanggal Lahir

: Medan/ 25-07-1987

NIP

: 198707252006042001

Pangkat/gol. Ruang

: Penata / III c

Jabatan

: Kepala KPLP

Dokumen ini adalah Arsip Milik

4. Nama : SILVIWANTI, S.Psi Tempat/ Tanggal Lahir : Rumbai/19-09-1978 NIP : 197809192008012001 Pangkat/gol. Ruang : Penata Tk I/III d Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik 5. Nama : YOSSY MIRUCHI, A.Md.IP., S.Sos Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/06-01-1983 NIP : 198301062001122001 Pangkat/gol. Ruang : Penata Tk I/III d : Kasi GIATJA Jabatan 6. Nama : MULYANI, SH Tempat/ Tanggal Lahir : Temanggung / 28-06-1969 NIP : 196906281992032001 Pangkat/gol. Ruang : Penata Tk I/III d Jabatan : Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib : BENNY AFMAN,ST 7. Nama Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 08-04-1982 NIP : 198204082009121004 Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan : KASIOLA SUNGE HARAHAP 8. Nama : Tapanuli Selatan / 17-10-1968 Tempat/ Tanggal Lahir : 196810171992031001 Pangkat/gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b Jabatan : Kepala Urusan Umum 9. Nama : R. YUSLELY SEMBIRING, S.Sos

Tempat/ Tanggal Lahir

NIP

Pangkat/gol. Ruang

Jabatan

10.Nama

Tempat/ Tanggal Lahir

NIP

Pangkat/gol. Ruang

Jabatan

: Pekanbaru/10-06-1981 : 198106102001122001 : Penata Muda Tk I/III b

: Kepala Sub Seksi Registrasi

: MUTIA SYAFIRA, A.Md.P,SH

: Jambi/ 09-06-1991 : 199106092009122003 : Penata Muda Tk I/III b

: Kepala Sub SeksiBimbingan KemasyarakatandanPerawatan 11. Nama : HASNAWATI, S. Sos

Tempat/ Tanggal Lahir : Kuantan Singingi/10-06-1978

NIP : 197806102002122001 Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b

Jabatan : Kepala Sub Seksi Keamanan

12. Nama : TENGKU TAJUDDIN, S.Sos

Tempat / Tanggal Lahir : Siak / 20-10-1971 NIP : 197102081991031001

Pangkat/ gol. Ruang : Penata Tk I/III d

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata

Tertib

13. Nama : ANITA KAFERIA PANGA<mark>RI</mark>BUAN, S. Sos

Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 01-09-1984 NIP : 199009042009122001 Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b

Jabatan : Kasubsi BINKER dan PHK

14. Nama : ESTER Br. MUNTHE, S.Kom

Tempat / Tanggal Lahir : Sioban / 30-08-1982 NIP : 198208302010122001

Pangkat/ gol. Ruang : Penata/III c

Jabatan : Kasubsi Sarana Kerja

C. Visi dan Misi

VISI:

Pulihnya Kesatuan <mark>Hu</mark>bungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan WBP Sebagai Individu, Anggota Masyarakakat dan Makhluk Tuhan YME.

MISI

Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan WBP Dalam Kerangka Penegakan Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

D. Tujuan, Fungsi dan Sasaran

a. Tujuan

1).Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- 2). Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3). Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta bendabenda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. INIVERSITAS ISLAMRIA

b. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan).


c. Sasaran

- 1) Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang kurang, yaitu:
- a) Kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME.
- b) Kualitas intelektual.
- c) Kualitas sikap dan perilaku.
- d) Kualitas profesionalisme atau keterampilan.
- e) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
- 2) Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasilhasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:
- a) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- b) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
- c) Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d) Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
- e) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana.

- f) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- g) Presentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan presentase di masyarakat.
- h) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- i) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
- j) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.



GAMBAR 4.1. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAPAS Perempuan klas IIA, yang bertempat di jalan Bindanak no.1 Pekanbaru. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dan dijabarkan dengan cara deskriptif analitik. Subyek penelitian adalah sejumlah narapidana perempuan yang dipilih secara purposive dengan ciri-ciri mengakui bahwa memiliki orientasi seksual menyimpang, serta rekomendasi oleh pegawai LAPAS.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui identitas diri, latar belakang keluarga dan latar belakang narasumber. Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis hasil observasi dan wawancara. Kegiatan penelitian dilakukan dalam beberapa hari, peneliti melakukan observasi ke dalam LAPAS dan mengambil data primer dan sekunder berupa data identitas diri napi dan penentuan rencana kegiatan. Kalapas dan pegawai pembinaan juga diberikan pertanyaan terkait kondisi napi yang direkomendasikan.

Sistem pidana penjara di hampir kebanyakan negara tidak lagi menerapkan sistem penjara dengan tujuan utama sebagai bentuk pembalasan dan memberikan efek jera kepada narapidana, akan tetapi sistem pemenjaraan telah diterapkan dengan sistem pembinaan, yakni dikatakan bahwa negara berkewajiban membina, membimbing, dan mengayomi para narapidana, serta memberikan bekal hidup

agar ketika mereka kembali pada lingkungan masyarakat dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat.

Narasumber utama dalam penelitian ini peneliti tetapkan sebagaimana tabel narasumber berikut:.

Tabel 5.1. Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan	Status	Lokasi Wawancara					
1	Silviwanti, S. Psi	Kepala Seksi	Narasumber	Lapas Perempuan					
	O.	Bimbingan	0.40	Kota Pekanbaru					
		Narapidana/	-						
		Anak Didik							
2	Hasnawati, S. Sos	Kepala	Narasumber	Lapas Perempuan					
		Subseksi	C.A.	Kota Pekanbaru					
		Kemanan							
3	FR	Narapidana	Narasumber	Lapas Perempuan					
				Kota Pekanbaru					
4	MN	Narapidana	Narasumber	Lapas Perempuan					
			2007 2000	Kota Pekanbaru					
5	SS	Narapidana	Narasumber	Lapas Perempuan					
		40	1	Kota Pekanbaru					

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang peneliti himpun, selain mengumpulkan data penelitian melalui penelusuran data kajian literatur tentang perempuan di lapas. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber utama dan narasumber pendukung yang telah peneliti lakukan sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tentukan.

1. Silviwanti, S. Psi., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru Pemilihan narasumber dalam penelitian ini sebagai narasumber utama dikarenakan tugas pokok dan fungsi narasumber yang sangat berkaitan dengan memberikan bimbingan terhadap narapidana perempuan. Dalam pemberian bimbingan tentu aspek kedekatan dengan narapidana menjadi aspek penting. Sehingga informasi mengenai kehidupan dan kebudayaan perempuan di lapas akan sangat dikuasi oleh narasumber.

Gambar 5.1. Wawancara Dengan Narasumber



Sumber: Dokumenatasi Penelitian, 2021.

Menyinkapi hal tersebut, peneliti berupaya untuk mencari data informasi mengenai peran yang dapat dilakukan oleh narasumber dalam proses pembentukan karakter narapidana perempuan di Kota Pekanbaru.

"funsi kita disini adalah memberikan bimbingan narapidana dan anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan narapidana/anak didik kembali kemasyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik."

Dalam pelaksanaan tugasnya, tupoksi dari seksi narasumber adalah memberikan bimbingan narapidana berdasarkan segala aturan yang telah di tetapkan di lembaga pemasyarakatan.

"Kalau rincian tugas pokok dari Kasi bimbingan narapidana/ anak didik diantaranya melakukan pembinaan narapidana / anak didik, Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga."

Dari penjelasan narasumber utama, dapat diklasifikasikan bahwa tugas dan fungsi dari seksi ini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah:

- 1. Menyusun rencana kerja Kasi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Lapas:
 - 1.1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu.
 - Menyusun Rencana Kerja Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik
 Lembaga Pemasyarakatan.
 - 1.3 Mengajukan Rencana Kerja Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan wilayah kepada atasan.
- 2. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan:
 - 2.1. Membuat dan memelihara buku catatan penilaian bawahan
 - 2.2. Mengisi secara teratur buku catatan mengenai tingkah laku, disiplin, prestasi yang menonjol maupun perbuatan tercela.

- 2.3. Menuangkan penilaian dalam DP3 dan menanda tanganinya.
- .4. Memberikan tanggapan apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai.
- 2.5. Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan.
- 3. Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
 - 3.1. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - 3.2. Menegakan disiplin dalam Lingkungan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas Wilayah.
 - 3.3. Mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
 - 3.4. Memberikan peringatan, mengusulkan hukuman disiplin pegawai bawahan yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik atau melanggar disiplin.
 - 3.5. Mengusulkan mutasi dalam rangka pengembangan karir pegawai bawahan.
 - 3.6. Memberikan dorongan kepada pegawai bawahan untuk meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4. Melaksanakan Ketata Usahaan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas.
 - 4.1. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar.
 - 4.2. Melaksanakan penyiapan surat dan dokumen.

- 4.3. Membuat konsep surat sesuai petunjuk atasan.
- 5. Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT).
 - 5.1. Membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL).
 - 5.2. Melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).
 - 5.3. Menyampaikan hasil pelaksanaan WASKAT kepada atasan.
- 6. Menentukan program pembinaan, melalui sidang DPP/Dewan Pembina Pemasyarakatan, dan memimpin jalannya sidang.
 - 6.1. Memberi petunjuk dan menentukan Napi yang akan disidangkan.
 - 6.2. Memimpin jalannya sidang DPP.
 - 6.3. Menerima masukan dari anggota DPP.
 - 6.4. Menutuskan program pembinaan.
 - 6.5. Menyerahkan keputusan DPP kepada KALAPAS sebagai bahan rekaman dari membuat keputusan.
 - 6.6. Mengawasi program pembinaan agar terlaksana.
- 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan Instansi terkait.
 - 7.1. Mengajukan permintaan tenaga pengajar/perangkat untuk kejar paket A kepada Kanwil Dep.Dik.Bud.
 - 7.2. Mengajukan permintaan tenaga pengajar untuk kejar usaha kepada Kanwil Dep.Dik.Bud/Dep.Naker.
 - 7.3. Mengevaluasi hasil pendidikan.

- 8. Menyusun Laporan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan.
 - 8.1. Menugaskan kepada bawahan untuk menghimpun bahan Laporan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas klas IIA.
 - 8.2. Meneliti bahan laporan yang diajukan oleh pegawai bawahan.
 - 8.3. Menyusun Laporan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas
 - 8.4. Menyampaikan Laporan kepada atasan.

Tugas dan fungsi yang begitu besar memberikan banyak tekanan dan tuntutan agar setiap tugas dapat memberikan efek kebergunaan yang banyak bagi institusi maupun bagi narapidana yang sedang menjalani masa hukuman.

"tanggung jawabnya besar ya. Semua pagawai lapas tentu memiliki tanggung jawab dan tuntutan besar tersebut. Kalo kami disini yang paling tampak misalnya tanggung jawab Kebenaran Rencana Kerja Kasi Bimbingan Napi/Anak Didik,. Kebenaran saran, usul dan pendapat yang diajukan, Pembinaan pegawai dan pejabat bawahan, Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Disiplin pegawai, Pemeliharaan alat, sarana kerja dan sebagainya".

Sebagai pegawai yang memiliki tanggung jawab besar, narasumber berusaha memberikan dampak terbaik bagi seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan.

Narasumber dalam keterangannya juga menjelaskan bagaimana adanya kasus seperti penyempangan orientasi seksual seperti lesbian di kalangan para narapidana.

...jika berbicara mengenai adanya kasus lesbian di lapas perempuan ya kita tidak bisa menutup mata hal itu menjadi fenomena yang memang keberadaannya sudah lama terjadi. Sulit ya memang kita menindak yang seperti itu. Karena memang keadaanya yang demikian tidak dilaporkan sebagai suatu tindak pelanggaran. Karena memang di lakukan atas dasar suka sama suka...

Adanya fenomena penyuka sesama jenis di lapas perempuan Kota Pekanbaru pada dasarnya di ketahui oleh pegawai pemasyarakatan. Namun karena situasi lapas yang tidak adanya laporan mengenai jenis pelanggaran yang tercatat menyulitkan proses atau upaya pencegahan kasus penyuka sesama jenis di Lembaga pemasyarakatan.

"memang sulit untuk melakukan penindakan untuk hal tersebut, faktor utamanya jelas perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Biasanya kalo ada penindakan itu ada laporan misal pemaksaan untuk melakukan itu atau hal yang memberatkan lain oleh narapidana.".

Dari penjelasan narasumber memberikan simpulan bahwa penindakan dan upaya pencegahan perilaku lesbian atau perempuan penyuka sesama jenis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru sulit dilakukan karena tidak adanya laporan keberatan atau adanya pemaksaan untuk melakukan

hubungan tersebut. Di tambah biasanya praktek seperti itu terjadi pada ranah intim yang hanya diketahui antar narapidana.

2. Hasnawati, S. Sos., Kepala Subseksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru.

Pemilihan narasumber Hsnawati sebagai narasumber pendukung dalam penelitian ini adalah untuk melihat keamanan dan ketertiban yang ada di lembaga pemasyarakatan perempuan Kota Pekanbaru. Karena dari tugas pokok dan fungsinya sangat berkaitan dengan menjaga keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru.

Narasumber merupakan kepala seksi Keamanan dan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru yang memiliki fungsi menciptakan suasanan yang kondusif.

"...secara poksi menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan..."

Dari penjelasan narasumber, dapat terjelaskan bahwa dalam tugas pokok dari seksi ini adalah:

Adapun rincian tugas dari Kepala Sub Seksi Keamanan, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Keamanan.

- 1.1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu.
- 1.2. Menyusun rencana kerja Subsi Keamanan.
- 1.3. Mengajukan rencana kerja Subsi Keamanan kepada atasan.
- 2. Mengatur jadwal tugas penjagaan lewat KPLP.
 - 2.1. Meneliti daftar jadwal para petugas penjagaan.
 - 2.2. Meminta informasi dari KPLP tentang ada atau tidaknya perubahan petugas penjagaan.
 - 2.3. Membuat/mengatur jadwal tugas penjagaan.
- 3. Melakukan pengawasan dan pengurusan surat perlengkapan pengamanan.
 - 3.1. Meneliti surat perlengkapan pengamanan.
 - 3.2. Menyeleksi surat perpanjangan Buku Pas, senjata api yang hampir habis berlakunya.
 - 3.3. Menyelesaikan surat ijin pemakaian senjata api ke Polresta untuk mendapatkan rekomendasi.
 - 3.4. Menyelesaikan surat ijin senjata api ke Kapolda disertai dengan Rekomendasi dari Kapolresta.
 - 3.5. Menyerahkan surat ijin pemakaian senjata api kepada Kasi Keamanan.
- 4. Melakukan penelitian isi laporan dari petugas Blok Napi pria dan Blok Wanita.
 - 4.1. Meneliti isi laporan dari bawahan mengenai keadaan Napi.

- 4.2. Mengecek kebenaran isi laporan tersebut.
- 4.3. Bekerja sama dengan KPLP tentang pelaksanaan kelanjutan pengamanan.
- 5. Melakukan pengaturan pengontrolan pos-pos jaga, dan kebersihan/keindahan disekitar Blok Napi.
 - 5.1. Mengatur penempatan petugas jaga, serta pengguna perlengkapan pengamanan.
 - 5.2. Melakukan pengontrolan sendiri atau bersama komandan jaga kepos-pos penjagaan.
 - 5.3. Mengarahkan dan membimbing Napi mengenai kebersihan dan keindahan Blok dan lingkungannya.
- 6. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
 - 6.1. Membuat dan memelihara buku catatan penilaian bawahan.
 - 6.2. Mengisi secara teratur buku catatan mengenai tingkah laku, disiplin, prestasi yang menonjol maupun perbuatan tercela.
 - 6.3. Menuangkan penilaian dalam DP.3 dan menanda tanganinya.
- 6.4. Memberikan tanggapan apabila keberatan dari pagawai yang dinilai.
 - 6.5. Menyampaikan DP.3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan.
- 7. Melakukan bimbingan pegawai bawahan.

- 7.1. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 7.2. Menegakan disiplin dalam lingkungan LAPAS.
- 7.3. Mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
- 7.4. Memberikan peringatan, mengusulkan hukuman disiplin pegawai bawahan yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik atau melanggar disiplin.
- 7.5. Mengusulkan mutasi dalam rangka pengembangan karier pegawai bawahan.
- 7.6. Memberikan dorongan kepada pegawai bawahan untuk meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- 8. Melaksanakan ketata-usahaan dalam Subsi Keamanan.
 - 8.1. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar.
 - 8.2. Melaksanakan penyiapan surat dan dokumen.
 - 8.3. Membuat konsep surat sesuai petunjuk Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.
- 9. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT).
 - 9.1. Membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL).
 - 9.2. Melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).
 - 9.3. Menyampaikan hasil pelaksanaan WASKAT kepada atasan.

Dari beberapa macam tugas pokok dan fungsi di atas. Narasumber menjelaskan bagaimana tanggung jawab kerja yang diemban sangat tinggi bagi pegawai lapas.

"... tanggung jawabnya cukup krusial ya. Diantaranya menjaga Keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Melakukan Kebenaran rencana kerja. Kebenaran usul, saran dan pendapat.Pembinaan kepada pegawai.Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan perundang-undangan. Disiplin pegawai.Pemeliharaan peralatan dan sarana kerja. Hampir miriplah tiap poksi dengan seksi yang lain...."

Tugas pokok dan fungsi yang beragam, dan tanggung jawab yang tinggi membuat para pegawai dituntut kerja maksimal demi hasil terbaik.

"..Dari segi keamanan memang kalo dilihat banyak ya adanya laporan kekerasan seperti perkelehian antar narapidana. Tapi kalo kasus lesbian itu tidak ada yang terlaporkan.."

Penjelasan narasumber mempertegas bahwa kasus adanya lesbian antar narapidana memang ada namun tidak terlaporkan sebagai bentuk laporan atau pelanggaran.

"..ya memang tidak ada aturan yang dilanggar, karena ini dilakukan atas dasar suka sama suka..."

Dalam kasus lesbian yang ada di lapas perempuan kota pekanbaru, dijelaskan bahwa kasus tersebut terjadi karena unsur suka sama suka. Maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalamnya untuk dilakukan proses.

"..yang bisa dilakukan adalah memberikan arahan untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu narapidana lain saja. Lalu ya dalam pembinaan dilakukan pembimbingan baik adanya unsur seperti pemuka agamat atau ustad untuk datang membantu dan sebagainya...."

Dalam penyelesaian fenomena yang ada, pihak lembaga pemasyarakatan memberikan arahan berupa bimbingan baik secara langsung ataupun melalui pihak-pihak yang berperan seperti ustad yang didatangkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

"..pada dasarnya melihat dari segi keamanan memang tidak dikatakan sebagai suatu hal yang menggangu karena indikatornya tidak adanya laporan dari narapidana yang keberatan atau merasa jadi korban. Jika pun memang ada yang keberatan menurut kami tidak terlaporkan atau segan untuk melaporkan hal tersebut sebagai suatu bentuk pelanggaran..."

Dari penjelasan narasumber dapat dikatakan bahwa tidak adanya laporan keberatan dari narapidana lain bukan karena memang tidak merasa jadi korban akan fenomena yang berkambang. Tapi adanya rasa takut juga membuat para narasumber merasa tidak berani untuk melaporkan hal tersebut. Maka proses penyuka sesama jenis perempuan di lapas perempuan Kota Pekanbaru sulit untuk dilakukan upaya penindakan atau penertiban.

3. FR, Narapidana Perempuan (Butchy) Penyuka Sesama Jenis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru.

FR dijadikan narasumber penelitian dipilih karena adanya arahan dari Petugas Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru yang dapat digolongkan sebagai penyuka sesama jenis.

".. saya kasus narkoba kak. Udah 1 tahun disini..."

"..iya kak betul. Kalo kami bilangnya belok kak. Kalo saya sebetulnya sudah lama kak belok. Sebelum saya masuk juga saya sudah belok kak..."

FR menjelaskan bahwa dirinya sudah lama memiliki orientasi seksual seseama jenis atau yang dikenal dengan istilah *Belok*. Meskipun demikian, FR juga menjelaskan bahwa dirinya sempat suka dengan laki-laki. Namun merasa lebih nyaman dengan sesama perempuan ketimbang dengan laki-laki.

"...iya dulu sempat pacaran dengan cowok kak. Tapi ya gitu buat sakit hati aja akhirnya sama perempuan lagi....."

"...kalo sama peremp<mark>uan ini aku mendomi</mark>nasi kak. Jadi apa-apa itu aku yang atur. Aku cowoknya lah kalo dalam kami belok ini kak.."

Narasumber menjelaskan dirinya sebagai *Butchy*, yaitu seorang perempuan yang memegang kendali dalam hubungan penyuka sesama jenis perempuan.

"...ya kalo disini enak kak nyarinya lebih gampang. Jadi karena memang ngak ada cowok juga kak jadi pilihannya ngak ada kan kak..." "...kadang yang didekati itu ngak lesbian kak. Tapi karena di dekati terus lama-lama mau juga dia kak. Yaudah jadianlah..."

"...ya gitu kak kayak orang pacaran. Biasalah kak kayak orang pacaran umumnya..."

Narasumber menjelaskan bahwa di dalam lapas, untuk mencari hubungan sesama jenis lebih mudah karena di dalam lapas pilihannya tidak ada laki-laki. Maka banyak narapidana perempuan yang coba-coba untuk pacaran dengan sesama perempuan.

4. MN, Narapidana Perempuan (Femme) Penyuka Sesama Jenis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru.

Pemilihan narasumber MN dalam penelitian didasarkan juga didasarkan dari laporan pegawai pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. MN merupakan seorang Narapidana Kasus Narkoba. Dalam orientasi seksualnya. MN mengaku sedang menjalani hubungan dengan sesama narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru.

"... hampir setahun kak saya disini..."

"... iya kak. Sekarang punya pacar kak disini. Udah jalan 5 bulan kak. Awalnya nyoba aja, baru disini juga saya belok kak. Tapi nyaman aja disini. Kayak ada yang jagain kak..."

MN menjelaskan bahwa kondisinya saat ini yang memiliki pasangan sesama jenis di Lembaga Pemasyarakatan membuat dirinya merasa lebih terlindungi. MN senang dengan keputusannya memiliki pasangan sesama jenis di dalam lapas meskipun masih baru dalam dunia orientasi seksualnya saat ini.

"... kadang kak kalo ada masalah dibelainlah dengan pacar aku ini..
kalo kegiatan pacarannya ya kayak biasa kak. Kadang kayak suami
istri juga. Ya pandai-pandailah kak gmananya...."

Narasumber memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukannya saat ini merupakan bentuk dari penyesuaian dirinya berada di dalam lapas. Dari keterangan MN juga didapati bahwa cukup banyak narapidana perempuan yang memilih jalan seperti itu.

5. SS, Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyar<mark>ak</mark>atan Perempuan Kota Pekanbaru.

SS menjelaskan dirinya bukanlah sebagai perempuan peyuka sesama jenis.

Pemilihan SS sebagai narasumber tambahan dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam perspektif narapidana yang tidak lesbian dalam memandang fenomena yang terjadi di dalam lemabaga pemasyarakatan perempuan tersebut.

"... tau kak, banya<mark>k malahan kak yang les</mark>bian. Aku kadang juga dirayu kak untuk lesbian. Tapi aku ngak mau..."

"..takut kak, nanti lepas dari sini malah keterusan..."

Adanya rasa takut untuk menjalani orientasi seksual yang berbeda membuat SS tidak memilih sebagai perempuan yang meyukai sesama perempuan di lapas.

"... kadang ada juga kak yang ribut karena cemburu kak. Tapi memang tidak sampai ribut besar. Kadang juga sesama pacarnya kelahi gitu kak kayak orang pacaranlah kelahi. Maki-makian, tapi ngak sampai di laporkan kak..."

Penjelasan SS juga memperkuat bahwa hubungan lesbian yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru juga sama dengan hubungan pacaran seperti adanya. Terkadang terjadi perkelahian antar pasangan lesbian di dalam lembaga pemasyarakatan meskipun tidak terlaporkan.

C. Pembahasan:

Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Seksual dengan Program
 Pembinaan di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru.

Untuk mencegah dan meminimalisir kecenderungan penyimpangan orientasi seksual di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kota Pekanbaru salah satunya dilakukan dengan pendekatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan pengajian dengan mengusung tema tersebut menjadi salah satu kunci untuk menyadarkan perbuatan tersebut.

Mengingat seluruh penghuni Lapas Wanita adalah berjenis kelamin sama, memancing kekhawatiran dari Masniati akan terjadinya penyimpangan orientasi seksual dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yakni menyukai sesama jenis. Penjelasan oleh narasumber membenarkan bahwa praktik lesbian menjadi suatu hal yang wajar dan berlangsung masif di lembaga pemasyarakatan perempuan.

Tahap-tahap pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Klas II A pekanbaru diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Lalu kemudian narapidana melakukan pengenalan lingkungan atau biasa disebut MAPPENALING, pengenalan lingkungan ini dilakukan selama satu minggu dimana narapidana diberikan arahan-arahan mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana.

Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai. Setelah melalui tahap pengenalan lingkungan, narapidana kemudian menerima pendidikan pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber sebagai pegawai pemasyarakatan bahwa tujuan dari diadakannya pembinaan terhadap narapidana wanita ini yaitu untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas) sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Pembinaan narapidana wanita di Klas II A Pekanbaru dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Adapun yang termasuk dalam pola pembinaan kepribadian terdiri dari dua bagian yaitu;

1. Pembinaan Keagamaan.

Pembinaan keagamaan yakni bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Pembinaan keagamaan dilakukan dengan membagi jadwal pembinaan yang disesuaikan dengan agama masingmasing. pembinaan kesadaran beragama mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana wanita yang diharapkan pegawai Lapas agar narapidana sadar akan kesalahan di masa lalunya dan tidak akan mengulangi kesalahan dimasa lalunya meskipun masih ada beberapa narapidana yang belum sungguh-sungguh serius menjalani pembinaan kesadaran beragama hal itu dibuktikan dengan masih ada beberapa narapidana yang masih bergurau, bercanda sendiri, berbicara sendiri pada saat kegiatan pembinaan kesadaran beragama berlangsung.

Memang sulit bagi narapidana yang baru menjalani pembinaan karena belum terbiasa, namun apabila mereka Bener-benar telah memahami pentingnya pembinaan itu dan ingin berubah menjadi lebih baik maka pasti akan lebih mudah menjalani pembinaan sampai masa pembinaan selesai dan di bebaskan. Kesimpulannya bahwa pembinaan dibidang keagamaan bukanlah hal yang sepele, dan pembinaan seperti itu adalah yang paling berpengaruh untuk sikap secara keseluruhan termasuk dalam memberikan filter akan adanya perilaku menyimpang seksual seperti halnya lesbian di lapas. Cara pelaksanaan pembinaan

kesadaran beragama narapidana diberikan seperti kegiatan agama, contohnya kegiatan agama islam sholat bersama, siraman rohani, membaca Al Quran, pelajaran agama Islam, dan pengajian, kegiatan agama nasrani yaitu ibadah bersama di gereja dan siraman rohan. Narapidana melakukan kegiatan agama sesuai agamanya masingmasing. Pembinaan karakter adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan termasuk untuk melakukan hubungan percintaan sesama jenis.

2. Pembinaan Karakter

Pembinaan karakter merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi karakter narapidana. Pembinaan kepribadian dalam bentuk pembinaan karaker telah didapatkan oleh seluruh warga binaan melalui pedidikan keagamaan.

Pembinaan karakter yang diberikan kepada narapidana ada kaitan antara pembinaan keagamaan yang diberikan sebelumnya. Artinya pembinaan karakter ini tidak terlepas dari pembinaan keagamaan juga, karena dalam pembinaan keagamaan otomatis di ajarkan juga untuk bagaimana berperilaku yang baik dan sebagainya. Kesimpulannya bahwa pendidikan keagamaan ternyata benar-benar mampu merubah karakter warga binaan menjadi lebih baik. Intinya adanya kepatuhan dalam menjalani pembinaan dan meratapi perbuatan dan menyadari

kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga mereka masuk ke Lapas dan adanya kemauan untuk menjalani hidup yang lebih baik di kemudian hari ia dibebaskan.

3. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembinaan kemandirian ini tergolong menjadi dua; Pembinaan Keterampilan dan Upaya Pemasyarakatan.

- a. Pembinaan keterampilan yang dilakukan atau diberikan melalui programprogram;
 - Keterampilanuntuk mendukung usaha-usaha mandiri, contohnya: kerajinan tangan seperti menjahit, menyulam;
 - Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, contohnya: kegiatan PKK seperti membuat kue dan memasak;
 - Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat, contohnya: menjahit, salon. Narapidana akan diberi pilihan sesuai dengan keinginan atau ada juga yang memang sudah bisa atau memilih sesuai skillnya.

Pembinaan seperti ini dapat menimbulkan sangat bagi narapidana pada saat tidak melakukan apa-apa. Dari keterampilan yang dihasilkannya itu dapat dijual dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan atau membeli bahan untuk jenis pembinaan tersebut.

Pembinaan ini ternyata tidak hanya berdampak dari dalam saja akan tetapi juga mendapat perhatian dari pihak luar dan pembinaan kemandirian inilah yang bisa menyalurkan ketrampilanketrampilan narapidana, diharapkan narapidana harus bisa mandiri dengan mewujudkan ketrampilanketrampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki yang bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat.

Segi pembinaan keterampilan pegawai Lapas sudah mengupayakan memberikan pembinaan keterampilan dengan sebaik-baiknya dan memfasilitasi peralatan keterampilan dengan baik namun tidak hanya melalui penyampaian pelatihan pembinaan saja bisa dikatakan efektif berhasil dalam membina narapidana tetapi alat pembinaan pun harus juga mempengaruhi berjalannya atau tidak suatu pembinaan tersebut contohnya keterampilan menjahit, masih ada beberapa mesin jahit yang rusak dan itu mengakibatkan beberapa narapidana tidak bisa memakai mesin jahit. Kesimpulannya bahwa manfaat dari pendidikan keterampilan ini benarbenar nyata dirasakan oleh para narapidana. Selain dapat menambah wawasan juga meningkatkan kemampuan yang memang telah ada sebelumnya.

b. Pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pembinaan ini yang bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya. bahwa upaya kemasyarakatan bisa didapatkan dari pendidikan keterampilan dan dianjurkan untuk nantinya kepada mereka yang mendapat pembinaan ini agar dapat berbagi kepada masyarakat. Ilmu yang merak dapat juga bisa menarik magi masyarakat dan dapat dijadikan untuk menjalin hubungan kemasyarakatan nantinya yang lebih baik.

Dengan begitu akan lebih mudah menjalin komunikasi dan berbaur lagi dalam masyarakat. bahwa salah satu upaya permasyarakatan yang dilakukan oleh pihak LAPAS adalah menurunkan pihak BAPAS untuk menyurvey dan menjelaskan kepada masyarakat agar mereka bisa menerima kembali warga binaan yang akan segera bebas. Upaya lainnya yang dilakukan adalah upaya permasyarakatan yang dilakukan oleh pihak LAPAS adalah melakukan silaturahmi dengan masyarakat dengan cara mengundang mereka pada peringatan hari-hari tertentu. Diharapkan silaturahmi tersebut bisa merubah pemikiran negative masyarakat mengenai narapidana kearah positif.

2. Program Pembinaan di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Sek Menyimpang di Lapas Dalam Pandangan Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Sebagaimana dijelaskan dalan tiga model pencegahan kejahatan dari Teori Gilling dan Hanstings (dalam Darmawan, 2013) yang menjelaskan ada 3 model pencegahan kejahatan yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier.

Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi "faktor resiko" dalam populasi umum yang terkait dengan kecendrungan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini berhubungan dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Maka program pembinaan seperti halnya pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian merupakan program-program pembinaan yang mengedepankan model strategi pencegahan primer. Karena didalamnya ada unsur mengatasi faktor resiko pada perempuan di lapas yg intens bertemu dan tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya kelawan jenis. Memberikan kesibukan dengan program pembinaan

kemandirian juga merupakan salah satu cara memfilter dari keinginan untuk melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemanpuan diri oleh perempuan yang sedang menjalani masa hukuman.

Model pencegahan kejahatan kedua adalah Pencegahan kejahatan sekunder. Model pencegahan kejahatan ini digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang "beresiko". Dalam model pencegahan ini merupakan tahap awal dari model pencegahan perilaku menyimpang seksual di dalam lapas. Karena dalam proses model pencegahan ini adanya proses screening, identifikasi dini, intervensi individual. Maka proses adaptasi atau pengenalan dilakukan melalui program Mappenaling. Dimana dalam prosesnya pengenalan lingkungan ini dilakukan selama satu minggu dimana narapidana diberikan arahan-arahan mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Maka proses ini pada dasarnya masuk dalam kategori model kedua.

Model pencegahan kejahatan yang terakhir adalah model Pencegahan kejahatan tersier. Pencegahan ini di gambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan "pelaku" dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang di lakukan oleh badan-badan resmi pemerintah. Maka proses pembinaan seperti pembinaan kemandirian merupakan termasuk dalam kategori model pencegahan kejahatan ketiga.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa program-program pembinaan narapidana yang ada di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru merupakan upaya dasar yang dilakukan dalam rangka mengurangi faktor resiko terjadinya perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru.

Maka program pembinaan seperti halnya pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian merupakan program-program pembinaan yang mengedepankan model strategi pencegahan primer. Karena didalamnya ada unsur mengatasi faktor resiko pada perempuan di lapas yg intens bertemu dan tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya kelawan jenis. Memberikan kesibukan dengan program pembinaan kemandirian juga merupakan salah satu cara memfilter dari keinginan untuk melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemanpuan diri oleh perempuan yang sedang menjalani masa hukuman.

Proses adaptasi atau pengenalan dilakukan melalui program Mappenaling juga di kategorikan sebagai upaya pencegahan dalam model kedua. Dimana dalam prosesnya pengenalan lingkungan ini dilakukan selama satu minggu dimana narapidana diberikan arahan-arahan mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, tata tertib dan sanksi yang

berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Maka proses ini pada dasarnya masuk dalam kategori model kedua.

Sedangkan bentuk Pencegahan tersier atau model ketiga pada perempuan dalam perilaku seksual menyimpang sesama jenis berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang di lakukan oleh badan-badan resmi pemerintah. Maka proses pembinaan seperti pembinaan kemandirian merupakan termasuk dalam kategori model pencegahan kejahatan ketiga.

B. Saran

Dari beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Pegawai Pemasyarakatan

Perlu meningkatkan upaya pembinaan terkhususkan dalam bidang keagamaan agar para narapidana menyadari kodratnya sebagai perempuan yang memiliki pasangan jika di nilai dari sudut pandang agama dan norma masyarakat dominan.

2. Untuk Narapidana di Lapas Perempuan

Perlu adanya kesadaran untuk mengikuti kaidah norma agama dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Mampu membentengi diri dari segala tindakan yang bersiko merugikan diri sendiri di masa yang akan datang.

3. Untuk Masyarakat Umum

Mampu memberikan dukungan kepada narapidana agar mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan masuk atau terjerumus kembali dalam menjalankan kesalahan atau kejahatan yang pernah di lakukan.

4. Untuk Pemerintah atau Pejabat Terkait

Perlu disediakannya fasilitas yang legal dan aturan yang dapat membantu narapidana dalam melampiaskan hasrat seksualnya. Sehingga keingnan untuk berhubungan badan dapat tersalurkan dengan baik dan terhindar dari tindakan penyimpangan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dermawan Moh. Kemal. 2000. Teori Kriminologi, Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Efendy, Tenas.2013.Tunjuk Ajar Melayu. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
- Gosita, Arif.1989. Masalah PerlindunganAnak, jakatrta:Akademika Presindo
- Hagan, F. 2013. Pengantar Kriminologi. Jakarta: Kencana
- Kartono, Kartini.2005. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2011. Peatologi Sosial, Jakarta. FISIP UI Pres.
- LPLK. 2002. Paradigma BAru Bangsa Melayu. Yogyakarta: Lembaga Pers Lancang Kuning IPR Yogyakarta.
- Lemert, E.M. 1975. "Secondary Deviance and Role Conception" dalam Farrel, R.A. dan Swigert, L. Social Deviance, Phildephia, New York, Toronto: J. B. Lippincont Company hal. 70-73 (Dalam buku Mamik dan Herlina, 2007. Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan)
- Mamik, S. dan Herlina, P. 2007. Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan, PTIK Press, Jakarta.
- Maya, Indah. 2014. Perlindungan Korban: Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana
- Moloeng J Lexy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakaruya: Bandung.
- Mustofa, Muhhamad. 2005. Metode Penelitian Kriminologi. Penerbit UI Pers, Jakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2006. Kriminologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo. 2009. Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.

Spancer, Colin. 2004. Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekrang (terjemahan Nunik Rochani Sjams). Kreasi Wacana: Yogyakarta

Sri Utari Indah. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Susanto. 2011. Kriminologi, Genta Publising, Yogyakarta.

Vold, G.B. 1979. Theoretical Criminology Seconde Edition. New York Oxford:
Oxford University Press

Dokumentasi:

http://www.kompasiana.com/24desember2013/homoseksualitas

http://www.infosos.perilaku-menyimpang.com

http://wikipedia.org/wiki/Lesbian